



PUTUSAN

Nomor 052/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 23 Februari 2015 dengan Register perkara nomor 052/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, pada tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/54/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak kandung yang

Hal 1 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAKS PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, 2 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat;

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Pengugat di KABUPATEN BANGKA BARAT selama lebih kurang satu bulan, selanjutnya Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Pengugat tinggal bersama orangtua Pengugat di Desa Puput sedangkan Tergugat berpisah tinggal di Desa Semulut dan Tergugat pulang kerumah kediaman 2 tahun, sampai Pengugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, sejak bulan April 2013, ketentraman Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat sering minum-minuman keras ini tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pengugat sejak awal pernikahan;
5. Bahwa pada Tanggal 04 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat, namun setelah itu kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dengan Pengugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Pengugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pengugat harus tetap bekerja;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Pengugat sudah tidak ridho karena Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak pada waktu menikah;

Hal 2 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, dari uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputuskan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 052/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 27 Februari 2015 dan tanggal 01 April 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/54/IV/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, pada tanggal 30 Maret 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Hal 3 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pasangan suami-isteri menikah tahun 2014 nama Tergugat TERGUGAT dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 1 bulan yang kumpul, setelah itu mereka berpisah karena diusir Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat mengusir Penggugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak bertanggung jawab sejak menikah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pula pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, harta yang ditinggal Tergugat tidak ada dan untuk membiayai hidupnya Tergugat mencari sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kumpul kembali;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian, di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka pasangan suami-isteri dan saksi kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah nama Tergugat TERGUGAT;

Hal 4 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya 1 bulan yang kumpul, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya di Desa Semulut Parittiga sampai sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya, tapi memang Tergugat sering mabuk-mabukan, saksi tidak pernah melihat namun pernah bertemu dan mencium bau yang menyengat bau minuman;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sekarang berada di Penjara sungai liat, namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, harta yang ditinggal Tergugat tidak ada dan untuk membiayai hidupnya Tergugat mencari sendiri yaitu bekerja di toko orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena alasan yang didalilkan Penggugat pelanggaran taklik talak, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- selanjutnya akan disalurkan ke BKM pusat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 5 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 6 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2013. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mendapatkan anak 1 orang;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun kurang lebih satu bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan

Hal 7 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ketempat orang tuanya di Desa Semulut yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sampai kini tidak pernah kembali dan telah membiarkan Peggugat serta tidak pernah pula memberi nafkah kepada Peggugat, kemudian Peggugat sudah tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah berusaha agar Peggugat dan Tergugat bisa kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Peggugat dan Tergugat telah rukun sebagai suami isteri meskipun selalu terjadi pertengkaran dan kumpul hanya satu bualan dan telah mendapatkan anak satu orang, sehingga antara Peggugat telah tamkin sebagaimana layaknya suami isteri yang mengakibatkan timbul kewajiban tanggung jawab seorang suami kepada seorang isteri, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat yang hingga kini sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan telah sengaja melanggar perjanjiannya yakni ta'lik talak karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Peggugat, telah membiarkan atau tidak memperdulikan Peggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat sudah hampir 2 tahun meninggalkan Peggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Peggugat dan untuk anak-anak Peggugat dan Tergugat. Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan Peggugat sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat harus bekerja sebagai pelayan toko milik orang lain, sehingga menyebabkan Peggugat tidak rela dengan sikap Tergugat. Dalam hal ini, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Peggugat bahwa rumah

Hal 8 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan poin (4) yaitu tidak mempedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa sighth taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat sebagaimana ternyata pada bukti (P), adalah merupakan janji menjatuhkan talak secara sepihak dari suami kepada isterinya yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan taklik talak itu akan terwujud bila keadaan tertentu tersebut telah terjadi dan isteri menyatakan ketidakredhaannya dan bersedia membayar *iwadh* sebagai salah satu syarat untuk mentanfizkan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dari keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat dulu, yaitu angka (2) dan (4), karena terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih satu tahun lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat selama lebih enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Mentok, dan telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

Hal 9 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memberitahukan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501000,- (Lima ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jamadil Akhir 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, MH. sebagai Ketua Majelis, Amiramza, SHI dan Hermanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, SH. selaku Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hermanto, SHI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Asmuni, MH.

Panitera,

Ttd

Dra Yuhartini, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp .410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp 501.000,- ⁴²

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Yuhartini, SH.

Hal 11 dari sebelas halaman putusan perkara No 52/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)